



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **193.155/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**

22 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 13:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

155/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Sagap Tua Ritonga, S.E., B.K.P., M.A. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

P E T I T U M

Berdasarkan uraian permohonan diatas, pemohon meminta Mahkamah berkenan untuk memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN;

- 1.Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon;
- 2.Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Tambahannya Lembaran Negara No: 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4916) bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 23 A dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan tidak mencantumkan "PAJAK" sebagai Nomenklatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terpisah dari Nomenklatur "KEUANGAN" bertanggung Jawab langsung ke Presiden RI;
- 3.Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pada frasa kalimat "....Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan." melanggar hak dan kewenangan konstitusionalitas pemohon, dan oleh karenanya dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;sepanjang tidak mencantumkan "PAJAK" sebagai Nomenklatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan terpisah dari Nomenklatur "KEUANGAN" dan langsung bertanggung jawab kepada "PRESIDEN RI "

4. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara No : 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4916) yang menyatakan jumlah seluruh Kementrian sebagaimana dimaksud pasal 12.pasal 13, pasal 14, paling banyak 34 (tiga puluh empat) bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 17 ayat 2 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai Jumlah Kementrian yang dibentuk oleh Presiden;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

A t a u ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera

Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 193.155/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 13:57 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

